



## PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

S A M P A N G (69213)

### REKOMENDASI

Nomor : 420/3263/434.201/2023

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 17 Juni 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolahswasta :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah            | : PAUD NUR HIDAYAH                                     |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                     |
| 3. Alamat                  | : Jl. Raya Karongan Desa Karongan                      |
| 4. Kecamatan               | : SAMPANG  |
| 5. Nama Yayasan            | : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN NUR HIDAYAH              |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : USTAD SAHLA  |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Raya Karongan Desa Karongan<br>Kecamatan Sampang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 18 Januari 2016 Nomor 205                            |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2016   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 14 Agustus 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 20 JUNI 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



EDISUBINTO.S.Pd.MM

Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199304 1 001



Dipindai dengan CamScanner